

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT YANG BERPROFESI
SEBAGAI NOTARIS**



OLEH:

VERONICA TJOKROAMINOTO, S.H.

NIM. 032024253036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT YANG BERPROFESI
SEBAGAI NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

VERONICA TJOKROAMINOTO, S.H.

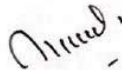
NIM. 032024253036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 24 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Dosen Pembimbing Kedua:



Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 24 Oktober 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

**Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002
2. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101
3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001
4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronica Tjokroaminoto, S.H.
NIM : 032024253036

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Oktober 2022



: pernyataan,

Veronica Tjokroaminoto, S.H.

NIM. 032024253036

MOTTO

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar”

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai prinsip kepastian dan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris yang berposisi sebagai debitor pailit dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan sanksi kepada Notaris dengan memberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seorang debitor pailit hanya kehilangan kecakapan dalam mengurus harta kekayaannya. Adanya pertentangan norma pada kedua Undang-Undang ini menimbulkan kerugian khususnya kepada debitor pailit yang berprofesi sebagai Notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* pengaturan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris serta konsep perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan acuan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan terkait dengan pernyataan pailit terhadap jabatan notaris. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa jabatan notaris tidak dapat dipailitkan karena jabatan bukan merupakan subyek hukum dalam UU Kepailitan serta tidak adanya kejelasan norma dalam penerapan Pasal 12 huruf a UUJN karena adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU Kepailitan yang mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi Notaris.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Jabatan Notaris

ABSTRACT

This research elaborated the principles of legal certainty and legal protection towards Notary Position who become bankrupt debtors, based on Article 12 Letter (a) Law Number 2 Year 2014 of Notary Position imposes sanctions on Notary and being stated as bankruptcy, and being dismissed from work with disrespect. Meanwhile, Law Number 37 Year 2004 of Bankruptcy and Postponing Debt Payment Obligation states a bankrupt debtor merely loses his right to manage his assets. There are contrary norms at these two Law Numbers that led to major loss of Notary after being stated as bankrupt debtor. Writer conducted this research to comprehend the ratio legis out of Article 12 Letter (a) Notary Position Law, in addition to find out the legal protection concept for Notary. This research used conceptual approach based on developed Laws and Doctrines in Law regarding to principles of responsibility and legal protection. Furthermore, this research also used verdict analysis related to Notary Position who become bankrupt debtors as the case approach. The results of this research concluded Notary Position cannot be stated as bankruptcy because Position is not the law subject in Bankruptcy Law, and there is no norm clarity in the implementation of Article 12 letter (a) Notary Position Law, because of contrary norms between Notary Position Law and Bankruptcy Law which ignore the basis of justice and legal certainty for Notary.

Keywords: Legal Protection; Bankruptcy; Notary Position.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, karunia, dan kehendak-Nya yang diberikan terus menerus kepada penulis sehingga diberikan keberuntungan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul *“Perlindungan Hukum Debitor Pailit Yang Berprofesi Sebagai Notaris”* dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik dari para dosen, keluarga, dan teman-teman sesama mahasiswa. Karena tanpa mereka tesis ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukan beliau dalam memberikan bimbingan dan kritik, nasehat, semangat, serta arahan demi kesempurnaan tesis ini.
2. Kedua orang tua saya, Papa Husin Tjokroaminoto dan Mama Yoe So Fun yang tak henti-hentinya memberikan doa dengan tulus dan ikhlas, dan selalu percaya dan yakin kepada saya hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S2.
3. Kakak dan adik saya tercinta, Jessica Tjokroaminoto dan Billy Tjokroaminoto yang dengan setia tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Spesial untuk Danny Setiawan Salim yang memberikan dorongan, semangat, dan selalu setia menemani saya mengerjakan tesis hingga selesai.
5. Untuk sahabat terbaik saya Reynaldo Marco, Melisa Ongkowijoyo, Alvina, Bernard Noweng, Dante Naraya dan Brian Steyn terima kasih atas

dukungan sejak awal kuliah hingga akhir memberikan saya informasi, bantuan, dan doa selama ini kepada penulis.

6. Teman-teman terbaik saya Dewi Nawang Wulan, Nabilla Atika Sari, Pradnya Paramita Putri Ariadhi serta seluruh teman-teman Magister Kenotariatan 2020 kelas pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan semangat perjuangan dalam mengejar gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tercinta ini.
7. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata “kesempurnaan” mengingat keterbatasan kemampuan, ilmu, dan pengetahuan sehingga banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik dari pihak manapun demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Penulis,

Veronica Tjokroaminoto

NIM. 032024253036

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Tipe Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer	11
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	12
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II RATIO LEGIS KETENTUAN PEMBERHENTIAN NOTARIS	
KARENA PAILIT.....	16
2.1. Notaris Sebagai Pejabat Publik Di Indonesia Dan Subyek Hukum Pribadi	16
2.2. Parameter Tanggung Jawab Seseorang Selaku Notaris Dan Pribadi.	24
2.3. Penerapan Keberlakuan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris.....	30
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT	40
3.1. Akibat Hukum Dari Putusan Pernyataan Pailit Bagi Jabatan Notaris Yang Berposisi Sebagai Debitor Pailit.....	40
3.2. Rehabilitasi, Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat, dan Pengajuan Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat.....	50
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR BACAAN	